

Jawaban atas aduan sdr. NUNUK SUPRAPTI (pensiunan pelaksana/staf SMP Negeri 1 Ngawen) melalui aduan Gubernur Jawa Tengah :

1. Sdr. NUNUK SUPRAPTI (NIP 19600330 201410 1 001) diangkat menjadi CPNS **TMT 01 Oktober 2014** dari jalur Honorer Kategori II dengan ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan CPNS adalah SMA, diangkat dalam golongan ruang I/c (juru) dan dalam jabatan pelaksana (staf) ;
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 239 (ayat 2) maka Batas Usia Pensiun sdr. NUNUK SUPRAPTI adalah 58 tahun ;
3. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.26-30/V.102-8/99 Tanggal 26 Juli 2018 **Perihal Masa Kerja dan Hak Pensiun** dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah mempunyai masa kerja pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun termasuk masa kerja sebelum diangkat sebagai PNS **dengan ketentuan pada saat pemberhentiannya telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai PNS ;**
4. Sdr. NUNUK SUPRAPTI (NIP 19600330 201410 1 001) pada saat pemberhentiannya dengan Batas Usia Pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun adalah akhir bulan Maret 2018 belum mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun sejak yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS TMT : 1 Oktober 2014 (masa kerja sdr. NUNUK SUPRAPTI 3 tahun 6 bulan). Sehingga pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun Sdr. NUNUK SUPRAPTI (NIP 19600330 201410 1 001) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Pemerintah Kabupaten Klaten pada tanggal 13 Mei 2019 juga menjawab aduan dengan kasus yang sama (aduan melalui Kementerian Sekretariat Negara RI) atas nama Sdr. MIROTUN, BA (NIP 19610107 201410 2 001) Guru SDN 2 kalikebo, Kecamatan Trucuk yang juga diangkat melalui jalur Honorer Kategori II (terlampir).

Terima kasih.